



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025-2030.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
5. Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk Air Minum.
6. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan Air Minum.
8. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
9. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
10. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
11. Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM Provinsi adalah dokumen kebijakan penyelenggaraan SPAM Provinsi yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan SPAM Provinsi dan penyusunan kebijakan dan strategi Daerah penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.

12. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM Daerah adalah dokumen kebijakan penyelenggaraan SPAM Daerah yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan SPAM Daerah dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
13. Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.
14. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Jakstra SPAM Daerah Tahun 2025-2030 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan Penyelenggaraan SPAM yang berkualitas dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (2) Tujuan disusunnya Jakstra SPAM Daerah Tahun 2025-2030 yaitu menyusun kebijakan dan strategi dalam mempercepat pencapaian tujuan, sasaran dan target setiap tahun Penyediaan Air Minum di Daerah.

BAB II PENYUSUNAN JAKSTRA SPAM DAERAH TAHUN 2025-2030

Pasal 3

Penyusunan Jakstra SPAM Daerah Tahun 2025-2030 dengan memperhatikan:

- a. Jakstra SPAM Nasional;
- b. Jakstra SPAM Provinsi;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah;
- e. Rencana Strategis Daerah; dan
- f. kondisi Daerah dan rencana pengembangan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Jakstrada SPAM Daerah Tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I memuat pendahuluan;
 - b. BAB II memuat kondisi dan permasalahan Penyelenggaraan SPAM;
 - c. BAB III memuat visi dan misi Penyelenggaraan SPAM;
 - d. BAB IV memuat sasaran pembangunan SPAM;
 - e. BAB V memuat arah kebijakan dan strategi;
 - f. BAB VI memuat rencana tindak;
 - g. BAB VII memuat kerangka pendanaan;
 - h. BAB VIII memuat kerangka kelembagaan;
 - i. BAB IX memuat kerangka regulasi; dan
 - j. BAB X memuat penutup.

- (2) Penyusunan Jakstra SPAM Daerah Tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Jakstra SPAM Daerah.
- (2) Mekanisme pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KENTENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Kebijakan Penyelenggaraan SPAM yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 20 Desember 2024
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 20 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,


CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya

PI. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,


H. ABDUL HADITS MUNTAHA, SE, M. E. Sy

NIP. 19711205 200701 1 013